



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purwadi Bin Sukadi;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 14 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Paksi Biru Blok A.15 Rt.07 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURWADI BIN SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWADI BIN SUKADI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO F7
 - 1 (satu) buah kotak HP (handphone) merek OPPO F7
 - *Dikembalikan kepada* saksi **YUSI MASITOH Bin AHMAD SADILI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PURWADI BIN SUKADI** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di SPBU Km.09 Nipah nipah kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas mulanya, terdakwa mengambil barang milik saksi **ARDIANSYAH Als DION Bin ALISTAN** dan saksi **YUSI MASITOH Bin AHMAD SADILI** berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO F7 di area SPBU yang terletak di Km. 09 Nipah nipah kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, selajudnya terdakwa membawa dan mematikan Hp tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, lalu terdakwa saat dalam perjalanan setelah mengisi di SPBU terdakwa membuang SIMCARD yang ada dalam HP tersebut, kemudian setibanya di Mess terdakwa di daerah Gunung seteleng terdakwa menghapus data Hp tersebut dengan cara mengformat isi data atau aplikasi Hp tersebut dengan maksud untuk menghilangkan data atau aplikasi pemiliknya.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi **ARDIANSYAH Als DION Bin ALISTAN** dan saksi **YUSI MASITOH Bin AHMAD SADILI** mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah paham akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bintara Sudrajat bin Mudjik TS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari saksi korban Yusih Masitoh, yang kehilangan handphone miliknya merk OPPO F7 pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WITA di SPBU Nipah0Nipah KM 9 Penajam;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang ada di Perum Paksi Biru Blok A 15 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.15 WITA;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti handphone merk OPPO F7 di atas meja TV dan setelah dicocokkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata nomor imeinya sama dengan nomor imei handphone milik saksi Yusih Masitoh yang hilang di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia menemukan handphone tersebut di depan SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam, saat Terdakwa sedang mengantri mengisi BBM untuk kendaraan dump truck yang dikendarainya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia tidak melaporkan temuannya ke Polisi karena ingin memiliki handphone tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban, handphone hilang di dalam mobil saat sedang mengantri mengisi BBM di SPBU Nipah-Nipah KM 9 dan diambil tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa di SPBU Nipah-Nipah terdapat CCTV namun setelah diperiksa tidak kelihatan waktu Terdakwa mengambil handphone;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa tidak mencuri tapi menemukan handphone tersebut;

2. Panggih Arie W bin Suwono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari saksi korban Yusih Masitoh, yang kehilangan handphone miliknya merk OPPO F7 pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WITA di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang ada di Perum Paksi Biru Blok A 15 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.15 WITA;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti handphone merk OPPO F7 di atas meja TV dan setelah dicocokkan ternyata nomor imeinya sama dengan nomor imei handphone milik saksi Yusih Masitoh yang hilang di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia menemukan handphone tersebut di depan SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam, saat Terdakwa sedang mengantri mengisi BBM untuk kendaraan dump truck yang dikendarainya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia tidak melaporkan temuannya ke Polisi karena ingin memiliki handphone tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi korban, handphone hilang di dalam mobil saat sedang mengantri mengisi BBM di SPBU Nipah-Nipah KM 9 dan diambil tanpa seijin dari saksi korban;
 - Bahwa di SPBU Nipah-Nipah terdapat CCTV namun setelah diperiksa tidak kelihatan waktu Terdakwa mengambil handphone;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Yusih Masitoh binti Ahmad Sadili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA, di SPBU Nipah-Nipah Kecamatan Penajam, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7;
 - Bahwa saat itu handphone ada di atas dashboard mobil sedang digunakan untuk memutar musik;
 - Bahwa saat itu di mobil ada suami saksi, saksi dan anak saksi sedang mengantri untuk mengisi BBM;
 - Bahwa pada saat mengantri BBM suami saksi keluar dari mobil tanpa membawa handphone dan jendela mobil dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saat mengantri BBM saksi dan anak saksi tidur di kursi belakang;
 - Bahwa sesampainya di rumah, suami saksi menanyakan handphone yang diletakkan di dashboard dan saksi menjawab tidak tahu. Pada saat suami saksi keluar dari mobil, musik dari handphone masih menyala lalu saksi tertidur;
 - Bahwa saksi berusaha menghubungi nomor handphone tersebut namun sudah tidak aktif, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penajam Paser Utara;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah benar handphone milik saksi yang hilang;
 - Bahwa handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, yang mengaku menemukannya di depan ATM;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengantri BBM suami saksi tidak ke ATM namun merokok di atas;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa dia menemukan handphone tersebut di depan ATM SPBU;
4. Ardiansyah alias Dion bin Alistan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA, di SPBU Nipah-Nipah Kecamatan Penajam, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7;
 - Bahwa saat itu handphone ada di atas dashboard mobil sedang digunakan untuk memutar musik;
 - Bahwa saat itu di mobil ada saksi, istri saksi dan anak saksi sedang mengantri untuk mengisi BBM;
 - Bahwa pada saat mengantri BBM saksi keluar dari mobil tanpa membawa handphone dan jendela mobil dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saat mengantri BBM istri saksi dan anak saksi tidur di kursi belakang;
 - Bahwa sesampainya di rumah, saksi menanyakan handphone yang diletakkan di dashboard dan istri saksi menjawab tidak tahu. Pada saat saksi keluar dari mobil, musik dari handphone masih menyala lalu istri saksi tertidur;
 - Bahwa istri saksi berusaha menghubungi nomor handphone tersebut namun sudah tidak aktif, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penajam Paser Utara;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut istri saksi menderita kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah benar handphone milik istri saksi yang hilang;
 - Bahwa handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, yang mengaku menemukannya di depan ATM;
 - Bahwa pada saat mengantri BBM saksi tidak ke ATM namun merokok di atas;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa dia menemukan handphone tersebut di depan ATM SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menemukan sebuah handphone merk OPPO F7 di depan ruang ATM di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengantri untuk mengisi BBM, lalu Terdakwa pergi ke toilet dan di depan ruang ATM Terdakwa melihat ada handphone dan mengambilnya. Setelah itu Terdakwa kembali mengantri untuk mengisi BBM;
- Bahwa setelah mengisi BBM Terdakwa meninggalkan SPBU menuju ke Mess dan sesampainya di Mess Terdakwa melepas nomor simcard yang ada di handphone tersebut dan membuangnya, lalu mengganti dengan nomor simcard yang baru;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang simcard yang ada di handphone tersebut adalah supaya tidak dilacak oleh pemiliknya;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan ke pihak Polisi apabila telah menemukan sebuah handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Asniah binti Lakimo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menemukan handphone merk OPPO F7 warna merah pada saat antri mengisi BBM di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam;
 - Bahwa saat mengantri BBM saksi berada di dalam mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa, lalu Terdakwa pamit untuk pergi ke toilet. Setelah itu mengantri lagi dan setelah mendapatkan BBM Terdakwa membawa mobil pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menemukan handphone tersebut. Saksi baru mengetahui ketika sampai di rumah;
 - Bahwa saat sampai di rumah, Terdakwa mengatakan jika menemukan handphone di depan ruang ATM yang ada di SPBU;
 - Bahwa Terdakwa kemudian merestart handphone tersebut dan mengganti simcardnya dengan simcard Terdakwa, sedangkan simcard yang lama dibuang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan Terdakwa untuk melaporkan handphone yang ditemukannya itu namun Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan handphone tersebut;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, handphone tersebut ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa di SPBU Nipah-Nipah KM 9 ada CCTV namun tidak terlihat gambar Terdakwa mengambil handphone;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi Verbal Lisan:

1. M. Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Polres Penajam Paser Utara yang memeriksa saksi Asniah binti Lakimoh dan Terdakwa;
- Bahwa metode yang saksi gunakan adalah metode tanya jawab, saksi bertanya dan saksi Asniah binti Lakimoh serta Terdakwa yang menjawab;
- Bahwa setelah itu diketik dan hasilnya diperlihatkan kepada mereka untuk dibaca sebelum ditandatangani;
- Bahwa di SPBU Nipah-Nipah KM 9 memang ada CCTV tapi posisinya tidak menyorot ke mobil saksi korban;
- Bahwa saksi Asniah pada saat diperiksa mengakui diberi tahu Terdakwa telah menemukan handphone saat di SPBU;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F7;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO F7 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA, saksi Yusih Masitoh dan saksi Ardiansyah kehilangan 1 (buah) handphone merk OPPO F7 di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam;
- Bahwa benar handphone tersebut terakhir diletakkan di atas dashboard mobil untuk digunakan memutar musik sambil menunggu antrian mengisi BBM;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu jendela mobil dalam keadaan terbuka, saksi Yusih Masitoh berada di kursi belakang sedang tidur dengan anaknya sedangkan saksi Ardiansyah keluar dari mobil untuk merokok;
- Bahwa benar saksi Ardiansyah baru menyadari handphone milik saksi Yusih Masitoh hilang ketika sudah sampai di rumah dan ketika nomornya dihubungi oleh saksi Yusih Masitoh, nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi Yusih Masitoh melaporkannya ke Kepolisian Resort Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar atas dasar laporan saksi Yusih Masitoh Polisi melakukan penyidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 di rumahnya yang ada di Perum Paksi Biru Blok A15 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar saat digeledah, ditemukan handphone merk OPPO F7 warna merah yang nomor Imeinya sama dengan nomor Imei handphone milik saksi Yusih Masitoh yang hilang di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam;
- Bahwa benar pada waktu yang sama dengan hilangnya handphone milik saksi Yusih Masitoh, Terdakwa bersama istrinya juga sedang mengantri untuk mengisi BBM di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam;
- Bahwa benar Terdakwa menceritakan kepada istrinya apabila dia menemukan handphone di depan ruang ATM yang ada di SPBU;
- Bahwa benar Terdakwa telah mereset atau restart handphone dan mengganti simcard yang ada di dalamnya dengan simcard milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa melaporkan apabila telah menemukan handphone karena Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, saksi Yusih Masitoh mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone milik saksi Yusih Masitoh, melainkan menemukan handphone tersebut di depan ruang ATM yang ada di SPBU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil Barang Sesuatu,
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa terdakwa Purwadi bin Sukadi dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan, di mana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang



tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang di sini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 milik saksi Yusih Masitoh yang saat itu diletakkan di dashboard mobil yang sedang menunggu antrian untuk mengisi BBM di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam. Terdakwa kemudian membawanya pulang, merestart handphone dan melepaskan nomor simcard yang ada di dalamnya serta menggantinya dengan simcard milik Terdakwa. Terdakwa menggunakan handphone tersebut sebagai miliknya untuk kepentingannya sendiri sampai kemudian ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa secara nyata memindahkan handphone dari tempatnya semula di atas dashboard mobil saksi Ardiansyah yang sedang parkir menunggu antrian pengisian BBM di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam, ke dalam penguasaannya dan menggunakannya seolah-olah handphone tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga dengan demikian unsur "Telah Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna merah yang diambil Terdakwa merupakan milik saksi Yusih Masitoh, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri. Terdakwa mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Yusih Masitoh sebagai pemilik barang;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah telah mengambil tanpa ijin handphone milik saksi Yusih Masitoh, Terdakwa mengaku menemukannya di depan ruang ATM yang ada di SPBU Nipah-Nipah KM 9 Penajam;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sedari awal mempunyai niat untuk memiliki handphone milik saksi Yusih Masitoh, karena setelah menemukan handphone tersebut Terdakwa me-reset atau me-restart handphone sehingga seperti handphone baru lagi serta melepaskan nomor simcard yang ada di dalamnya dan menggantinya dengan nomor simcard milik Terdakwa sendiri. Istri Terdakwa pun sudah menyarankan untuk melaporkan temuan handphone tersebut namun Terdakwa tidak mempunyai itikad untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa mengambil barang dengan melawan kehendak dari pemilik barang, sehingga unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone Merk OPPO F7 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO F7 warna putih, oleh karena terbukti milik saksi korban Yusih Masitoh binti Ahmad Sadili, maka akan dikembalikan kepada saksi Yusih Masitoh binti Ahmad Sadili;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Saksi Korban Yusih Masitoh telah memaafkan Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwadi bin Sukadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F7 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO F7 warna putih, dikembalikan kepada saksi Yusih Masitoh binti Ahmad Sadili
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Rizal Pradata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)